BAB II

FENOMENOLOGI, PERUBAHAN SOSIAL, PRAKTEK *'IDDAH* DAN *IḤDĀD*

A. Fenomenologi

Fenomenologi dirintis Edmund Husserl, sesuai dengan namanya, adalah ilmu *(logos)* mengenai sesuatu yang tampak *(phenomenon).* Dengan demikan, setiap penelitian atau setiap karya yang membahas cara penampakan dari apa saja merupakan fenomenologi.[1] Dalam hal ini, fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia.[2] Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesaradan, atau cara memahami suatu objek atau peristiwsa dengan mengalaminya secara sadar.[3] Namun, bagi Brouwer fenomenologi itu bukan ilmu, tetapi suatu metode pemikiran *(a way of looking at things).* Dalam fenomenologi tidak ada teori, tidak ada hipotesis, tidak ada sistem.[4]

Fenomenologi juga berupaya mengungkapkan tentang makna dari pengalaman seseorang. Makna tentang sesuatu yang dialami seseorang akan sangat tergantung bagaimana orang berhubungan dengan sesuatu itu.[5] Sejalan dengan itu, menurut Littlejohn dan Foss, fenomenologi berkaitan dengan penampakan suatu objek, peristiwa, atau suatu kondisi dalam persepsi kita.

---

[1] K. Bertens, *Filsafat Barat dalam Abad XX* (Jakarta: Gramedia, 1987), 3.
[2] Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 234.
[3] Sthephen W. Littlejohn, *Theories of Human Communication,* Ed. 7 (Belmont: Thomson Learning Academic Resource Center, 2003)., 184.
[4] M.A.W. Brouwer, *Psikologi Fenomenologis* (Jakarta: Gramedia, 1984), 3.
[5] Andrew Edgar, dan Peter Sedgwick, *Key Concept in Cultural Theory* (London and New York: Routledge, 1999), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengetahuan berasal dari pengalaman yang disadari, dalam persepsi kita.[6] Dalam hal ini, fenomenologi berarti membiarkan sesuatu datang mewujudkan dirinya sebagaimana adanya. Dengan demikian, di satu sisi, makna itu muncul dengan cara membiarkan realitas/fenomena/pengalaman itu membuka dirinya. Di sisi lain, makna itu muncul sebagai hasil interaksi antara subjek dengan fenomena yang dialaminya.

Alfred Schutz adalah salah seorang murid Husserl yang mencoba memasukkan ide-ide Husserl ke dalam sosiologi, dan apa yang dilakukannya ternyata tidak sia-sia. Schutz inilah yang kemudian merupakan matarantai penghubung filsafat fenomenologi dari Husserl dengan sosiologi. Pemikiran-pemikiran Husserl yang lebih banyak aroma filosofisnya dikupas lebih lanjut oleh Schutz agar dapat diterapkan dalam ilmu sosial.[7]

Konsep intersubjektivitas misalnya, dikembangkan lebih jauh. Schutz berpendapat bahwa bentuk dasar intersubjektivitas ini tidak lain adalah adanya timbal-balik perspektif *(reciprocity of perspective),* yang mencakup dua macam bentuk idealisasi *(idealization),* yakni *interchangability of viewpoints* dan *congruence of system of relevances.*[8] Pada idealisasi yang pertama seorang Ego beranggapan bahwa Ego dan orang lain akan mendapatkan pengalaman yang sama atas "dunia bersama" *(common world)* bilamana mereka saling bertukar posisi, yakni Ego berada pada posisi dia, dan dia berada pada posisi Ego. Ego berasumsi bahwa cara-cara memahami, mengalami *(experiencing)* dunia atau

---

[6] Sthephen W. Littlejohn dan K.A. Foss, *Theories of Human Communication,* Ed. 8 (Belmont: Thomson Learning Academic Resource Center, 2005), 38.
[7] K. Leiter, *A Primer on Ethnomethodology* (Oxford: Oxford University Press, 1980), 50.
[8] Ibid, 125-126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

situasi yang dihadapi akan sama dalam pergantian posisi semacam ini.

Pada idealisasi kedua, masalah yang perlu dipahami adalah bagaimana si pelaku mendefinisikan situasi yang dihadapi. Schutz menambahkan bahwa unsur-unsur mana yang relevan dalam suatu situasi bagi si pelaku ditentukan oleh biografi atau sejarah hidupnya serta pilihannya atas berbagai kepentingan yang menyangkut dirinya. Jadi relevansi di sini tidak lain adalah relevansi dengan masalah yang melibat si pelaku dan kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Schutz sebagai *congruence of system of relevances* adalah keadaan di mana seorang Ego dan Alter yang terlibat dalam suatu interaksi berasumsi bahwa perbedaan-perbedaan yang ada dalam sistem relevansi masing-masing pihak dapat diabaikan demi tujuan yang ingin dicapai bersama.[9]

Melalui dua bentuk idealisasi itulah proses interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat berlangsung dengan lancar. Di situ masing-masing pihak yang terlibat tidak lagi menyangsikan lagi bahwa hal-hal yang akan dihadapinya tidak akan berlainan dengan apa yang telah pernah dialaminya.

B. Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat dimaknai dengan berganti atau bergesernya suatu kondisi ke kondisi lain yang berbeda. Ia merupakan fenomena umum yang dapat terjadi dalam berbagai kondisi tertentu. Karena itu Macionis (dalam Piotr Sztomka) menyebutkan bahwa perubahan sosial merupakan transformasi dalam organisasi masyarakat, dalam pola berpikir dan pola berperilaku pada waktu

[9] M. Phillipson, *Phenomenological Philosophy and Sociology, in New Directions in Sociological Theory,* (London: Collier MacMillan, 1972), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu.[10] Menurut Elly M. Setiadi perubahan sosial merupakan bagian dari gejala sosial yang bersifat normal. Perubahan sosial tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi saja karena ia mengakibatkan perubahan di sektor-sektor lain.[11] J. Dwi Narwoko menyebutkan bahwa perubahan sosial merupakan fenomena umum yang meliputi 3 (tiga) dimensi, yaitu dimensi struktural, kultural dan interaksional.[12]

Pemikiran Peter L Berger mengenai konstruksi sosial atau realitas *(social construction of reality)* didefinisikan sebagai proses sosial melaui tindakan dan intreaksi dimana individu menciptakan realitas sosial yang dimiliki dan dialami bersama secara terus menerus secara subyektif.

Menurut Berger masyarakat adalah fenomena dialektik dalam pengertian bahwa masyarakat adalah suatu produk manusia. Masyarakat tidak mempunyai bentuk lain kecuali bentuk yang telah diberikan kepadanya oleh aktivitas dan kesadaran manusia.[13] Realitas sosial tidak terpisah dari manusia, sehingga dapat dipastikan bahwa manusia adalah suatu produk dari masyarakat.[14] Tindakan-tindakan seseorang dalam kerja mewakili corak-corak tindakan yang lebih besar yakni tindakan yang dilakukan dalam rangka gaya kognitif produksi berteknologi. Logika proses produksi mengharuskan suatu pengalaman sosial yang anonim. Hal yang pokok dalam pendekat ini adalah konsepsi timbal balik antara proses-proses

---

[10] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2004), 5.
[11] Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 609.
[12] J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi, Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta, Prenada Media, 2004), 342.
[13] Hamid Fahmi, *Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi di Dunia Islam* (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), 12.
[14] Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

institusional dan proses-proses pada tingkat kesadaran. Timbal balik tersebut adalah sebagai daya gabung pilihan, maksud teoritisnya memberikan pengakuan yang selayaknya kepada efek proses-proses institusional atas ide-ide manusia, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan. Dalam bahasa Weber beberapa transfigurasi historis kesadaran harus dilihat sebagai prakondisi masyarakat moderen.

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melaui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang di berikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam rangka simbiosis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupannya. Dalam sejarah umat manusia, eksternalisasi, obyektivasi, dan iternalisasi, merupakan tiga proses yang berjalan secara terus menerus. Dengan adanya dunia sosial obyektif yang membentuk inividu-individu dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Beberapa dari dunia ini eksis dalam bentuk hokum-hukum yang mencerminkan norma-norma sosial. Aspek lain dari realitas obyektif bukan sebagai realitas yang langsung dapat di ketahui, tetapi bisa mempengaruhi segala-galanya, mulai dari cara berpakaian, berpicara, dan lain sebagainya. Realitas sosial yang obyektif ini di pantulkan oleh orang lain yang cukup berarti bagi individu itu sendiri walaupun realitas yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima tidak selalu sama antara individu satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya manusia tidak seluruhnya di tentukan oleh lingkungan, dengan kata lain proses sosialisasi bukan suatu keberhasilan yang tuntas, manusia memiliki peluang untuk mengeksternalisasi atau secara kolektif membentuk dunia sosial mereka. Eksternalisasi mengakibatkan terjadinya suatu perubahan sosial.[15]

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann mencoba mengadakan sintesa antara fenomena-fenomena sosial yang tersirat dalam tiga momen dan memunculkan suatu konstruksi kenyataan sosial yang dilihat dari segi asal-muasalnya merupakan hasil ciptaan manusia, buatan interaksi intersubjektif. Masyarakat adalah sebagai kenyataan obyektif sekaligus menjadi kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan obyektif, masyarakat sepertinya berada di luar diri manusia dan berhadap-hadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk individu.

Kenyataan atau realitas sosial itu bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan subjektif dan obyektif. Kenyataan atau realitas obyektif adalah kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif adalah kenyataan yang berada di dalam diri manusia. Melalui sentuhan Hegel, yaitu tesis, antitesis dan sintesis, Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan obyektif itu melalui konsep dialektika. Yang dikenal sebagai eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri

[15] Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2004), 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses intitusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya.

Di dalam kehidupan ini ada aturan-aturan atau hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi berbagai intitusi sosial. Aturan itu sebenarnya adalah produk manusia untuk melestarikan keteraturan sosial, sehingga meskipun aturan di dalam struktur sosial itu bersifat mengekang, tidak menutup kemungkinan adanya "pelanggaran" yang dilakukan oleh individu. Pelanggaran dari aturan itulah yang disebabkan oleh proses eksternalisasi yang berubah-ubah dari individu atau dengan kata lain ada ketidakmampuan individu menyesuaikan dengan aturan yang digunakan untuk memelihara ketertiban sosial tersebut. Oleh karena itu, problem perubahan berada di dalam proses eksternalisasi ini. Jadi di dalam masyarakat yang lebih mengedepankan "ketertiban sosial" individu berusaha sekeras mungkin untuk menyesuaikan diri dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan, sedangkan bagi masyarakat yang senang kepada "kekisruhan sosial" akan lebih banyak ketidaksukaannya untuk menyesuaikan dengan peranan-peranan sosial yang telah terlembagakan.

Hal ini yang termasuk masyarakat sebagai kenyataan obyektif adalah legitimasi. Fungsi legitimasi adalah untuk membuat obyektivasi yang sudah dilembagakan menjadi masuk akal secara obyektif. Misalnya itologi, selain memiliki fungsi legitimasi terhadap perilaku dan tindakan, juga menjadi masuk akal ketika mitologi tersebut difahami dan dilakukan. Untuk memelihara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

universum itu diperlukan organisasi sosial. Hal ini tidak lain karena sebagai produk historis dari kegiatan manusia, semua universum yang dibangun secara sosial itu akan mengalami perubahan karena tindakan manusia, sehingga diperlukan organisasi sosial untuk memeliharanya. Ketika pemeliharaan itu dibangun dengan kekuatan penuh, maka yang terjadi adalah status quo.

Masyarakat juga sebagai kenyataan subjektif atau sebagai realitas internal. Untuk menjadi realitas subjektif, diperlukan suatu sosialisasi yang berfungsi untuk memelihara dan mentransformasikan kenyataan subjektif tersebut. Sosialisasi selalu berlangsung di dalam konsep struktur sosial tertentu, tidak hanya isinya tetapi juga tingkat keberhasilannya. Jadi analisis terhadap sosial mikro atau sosial psikologis dari fenomena-fenomena internalisasi harus selalu dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman sosial-makro tentang aspek-aspek strukturalnya. Struktur kesadaran subjektif individu dalam sosiologi pengetahuan menempati posisi yang sama dalam memberikan penjelasan kenyataan sosial. Setiap individu menyerap bentuk tafsiran tentang kenyataan sosial secara terbatas, sebagai cermin dari dunia obyektif. Dalam prosen internalisasi, tiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan, ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerapa bagian intern. Tidak setiap individu dapat menjaga keseimbangan dalam penyerapan dimensi obyektif dan dimensi kenyataan sosial itu. Kenyataan yang diterima individu dari lembaga sosial, menurut Berger, membutuhkan cara penjelasan dan pembenaran atas kekuasaan yang sedang dipegang dan dipraktekkan. Dengan demikian, hubungan antara individu dengan institusinya adalah sebuah dialektika (intersubjektif) yang diekspresikan dengan tiga momen:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Society is human product, Society is an objective reality, Human is sosial product. (Masyarakat adalah produk manusia. Masyarakat adalah suatu kenyataan sasaran. Manusia adalah produk sosial). Dialektika ini dimediasikan oleh pengetahuan yang disandarkan atas memori pengalaman di satu sisi dan oleh peranan-peranan yang mempresentasikan individu dalam tatanan institusional. Dalam kehidupan masyarakat, adanya aturan-aturan dan hukum yang menjadi pedoman bagi institusi sosial adalah merupakan produk manusia untuk melestarikan keteraturan sosial. Sehingga meskipun peraturan dan hukum itu terkesan mengikat dan mengekang, tidak menutup adanya kemungkinan terjadi pelanggaran sosial. Hal itu dikarenakan ketidakmampuan individu untuk memelihara ketertiban sosial.

Dalam proses ekternalisasi bagi masyarakat yang mengedepankan ketertiban sosial individu berusaha sekeras mungkin untuk menyesuaikan diri dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan. Pelembagaan dalam prespektif Berger terjadi mulanya ketika semua kegiatan manusia mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Artinya tiap tindakan yang sering diulangi pada akhirnya akan menjadi suatu pola yang kemudian biasa direproduksi, dan dipahami oleh pelakunya sebagai pola yang dimaksudakan itu. Pelembagaan terjadi apabila suatu tipikasi yang timbal-balik dari tindakan-tindakan yang sudah terbiasa bagi berbagai tipe pelaku. Dengan kata lain, tiap tipikasi seperti itu merupakan suatu lembaga.[16] Sementara legitimasi menghasilkan makna-makna baru yang berfungsi untuk mengintegrasikan makna-makna yang sudah diberikan kepada proses-proses kelembagaan yang berlainan. Fungsi legitimasi adalah untuk

[16] Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro* (Surabaya: Insan Cendekian, 2002), 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat obyektivikasi yang sudah dilembagakan menjadi tersedia secara obyektif dan masuk akal secara subyektif. Hal ini mengacu kepada dua tingkat, pertama keseluruhan tatanan kelembagaan harus bisa dimengerti secara bersama oleh para pesertanya dalam proses-proses kelembagaan yang berbeda. Kedua keseluruhan individu (termasuk di dalam media) yang secara berturut-turut melalui berbagai tatanan dalam tatanan kelembagaan harus diberi maknan sbubyektif.

Masalah legitimasi tidak perlu dalam tahap pelembagaan yang pertama. Dimana lembaga itu sekedar fakta yang telah memerlukan dukungan lebih lanjut. Tapi menjadi tak terelakan apabila berbagai obyektivitas tatanan kelembagaan akan dialihkan kepada generasi baru. Di sini legitimasi tidak hanya sekedar soal "nilai-nilai" ia juga mengimplikasikan "pengetahuan".[17]

C. Modernisasi dan Hubungannya dengan Perubahan Sosial

Perubahan pada masyarakat di dunia ini merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi moderen. Modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial, Masyarakat harus siap terhadap perubahan yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi, karena dikehendaki atau tidak dikehendaki setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, terutama sebagai dampak dari modernisasi yang berkembang tanpa batas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilainilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam

[17] Ibid, 132-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.[18]

Konsep modernisasi dalam arti khusus yang disepakati teoritisi modernisasi di tahun 1950-an dan tahun 1960-an, didefinisikan dalam tiga cara: historis, relatif, dan analisis. Menurut definisi historis, modernisasi sama dengan westernisasi atau Amerikanisasi. Modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju cita-cita masyarakat yang dijadikan model. Menurut pengertian relatif, modernisasi berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap moderen baik oleh masyarakat banyak maupun oleh penguasa. Definisi analisis berciri lebih khusus dari pada kedua definisi sebelumnya yakni melukiskan dimensi masyarakat moderen dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional atau masyarakat pra moderen.[19]

Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[20] Modernisasi hampir pada awalnya akan mengakibatkan disorganisasi dalam masyarakat. Apalagi modernisasi mulai menyangkut nilai-nilai masyarakat dan norma-norma masyarakat. Proses yang begitu cepat serta tidak mengenal istirahat hanya dapat menyebabkan disorganisasi yang terus menerus, karena masyarakat tidak pernah sempat untuk mengadakan reorganisasi.

---

[18] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 333.
[19] Piort Sztompka, *Sosiologi...,* 152-153.
[20] Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 176-177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan sosial adalah salah satu dampak dari modernitas, fenomena ini tidak selalu berarti kemajuan, tetapi dapat pula berupa kemunduran, meskipun dinamika sosial selalu diarahkan kepada gejala transformasi (pergeseran) yang bersifat linier. Sebagai contoh hancurnya peradaban Yunani dan Kerajaan Majapahit di masa silam. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia di mana perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi segi-segi lain dalam struktur masyarakat. Hal ini erat sekali dengan asal mula perubahan sosial itu sendiri, di mana perubahan sosial ada yang direncanakan, yaitu melalui program pembangunan, dan perubahan sosial yang tidak terencana, seperti bencana alam dan peperangan.[21]

Berger dengan jujur mengungkapkan bahwa modernisasi merupakan kebobrokan yang membawa muatan rasionalisasi dan sekularisasi. Modernisasi bekerja seperti palu baja raksasa yang menghambat dan memusnahkan lembaga dan struktur-struktur nilai tradisional. Akibatnya manusia moderen kehilangan rasa aman yang selama ini diperolehnya dari institusi-institusi tradisional. Berger juga melihat bahwa peran agama sudah jauh bergeser dari kedudukan yang semestinya dalam kehidupan masyarakat moderen. Oleh karena itu peran agama harus dikembalikan menjadi kanopi suci yang memberikan payung peneduh ibarat langit suci bagi kehidupan manusia moderen yang dilanda kegersangan dan krisis spiritualitas.[22]

---

[21] Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar...,* 610-611.

[22] Peter L. Berger, *A Rumour of Angel, Moderen Society and Rediscovery of The Supranatural* (England: Penguin Book, 1973), 183. dan Peter L. Berger, *Humanisme Sosiologi,* terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Intiaksara, 1985), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Praktek *'Iddah dan Iḥdād*

Pengertian *'iddah* secara terminologi telah dipaparkan oleh beberapa ulama di antaranya pendapat dari golongan mazhab *shāfi'iyyah* yang menjelaskan sebagai berikut:

مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجٍ

Artinya: Masa yang harus dilalui oleh istri untuk mengetahui bebasnya (kesucian) rahimnya, mengabdi, atau berbela sungkawa atas suaminya.[23]

Dari penjelasan definisi di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa *'iddah* adalah masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah putusnya hubungan perkawinan baik karena sebab kematian suami atau putus perkawinan yang lain yaitu perceraian dan rusaknya pernikahan, tata caranya dapat berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan dengan tujuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah *(ta'abbud)* maupun bela sungkawa atas suaminya, selama masa tersebut perempuan terkena beberapa konsekuensi hukum salah satunya tidak diperkenannya untuk menikah sampai dengan masa yang telah ditentukan.

Seluruh kaum muslimin sepakat atas wajibnya *'iddah,* pada sebagian pokok landasan pokoknya diambil dari *Kitābullah* Surat Al-Baqarah 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'.* Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa

[23] 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah,* Juz. 4, Cet. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 2003), 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan para mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.[24]

Adapun konsekwensi dari *'iddah* adalah diharamkan untuk menikah, wanita yang ber*'iddah* dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain sampai dengan masa *'iddah* habis, laki-laki *ajnabi* juga tidak diperkenankan secara jelas *(ṣāriḥ)* melamar wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*. Apabila wanita yang sedang *'iddah* tetap menikah maka pernikahannya batil, dilarangnya menikah disebabkan hak suami yang pertama, kalau dia menikah sama saja dia menikah dalam pernikahannya yang pertama, maka wajib bagi suami memisahkan antara keduanya, hal ini berlaku bagi wanita yang ditalak *raj'i*. Bagi suami yang mentalak istri dengan talak *raj'i* diperbolehkan untuk menikahi istrinya kembali meski dalam kondisi ber*'iddah*, dikarenakan tujuan *'iddah* disyariatkan untuk menjaga hak suami, maka tidak boleh bagi laki-laki lain mencegah haknya dengan menikahi istrinya.[25] Hal ini berdasarkan dalil al-Quran surat al-Baqarah 235 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan- perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hatimu. Allah

[24] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. *Yaqut Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 28.

[25] 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Hanbaliy, *al-Mughniy,* Juz. 11, Cet. 3 (Riyad: Dar 'ĀKam al-Kutub, 1997), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.[26]

Wanita yang sedang menjalani *'iddah* juga diperintahkan untuk menjalankan *iḥdād,* ketentuan ini bersumber dari keterangan hadis yang menjelaskan tentang perintah *iḥdād* yaitu hadis Ummu 'Aṭiyyah sebagai berikut:[27]

أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِلَى أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Artinya: Diriwayatkan dari Ummu 'Aṭiyyah Ra. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya wanita tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya, maka berkabung empat bulan sepuluh hari. Wanita tersebut tidak boleh menggunakan pakaian berwarna melainkan hanya pakaian yang kasar (tidak memikat), tidak boleh memakai celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian, kecuali jika telah habis masa *'iddah*nya.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa karena kematian suaminya sehingga terdapat implikasi hukum bagi istri yang ditinggalkannya berupa kewajiban *iḥdād*, pelaksanaannya adalah sebuah *ta'abbudi* yaitu proses peribadatan dan ketaatan untuk menjalankan perintah Allah, dan pastinya menimbulkan sebuah kemaslahatan serta rasa hormat kepada suaminya. Sebuah perkawinan adalah merupakan pertalian suci antara sepasang manusia yang dengan sebab

[26] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. *Yaqut Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 30.
[27] Abu Bakar Aḥmad bin al-Ḥusai bin 'Ali bin 'Abdullah al-Bayhaqiy, *al-Sunan al-Kubrā li al-Bayhaqiy,* Juz 7 (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, t.th.), 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan itu pula manusia dapat menyempurnakan separuh agamanya, dan sebagai pembeda antara manusia dengan hewan dalam hubungan biologis, dan merupakan bentuk ibadah. Sehingga dapat dinilai kurang etis dan kurang berperikemanusiaan, jika seseorang melupakan begitu saja perjanjian suci tersebut seketika, ketika suaminya meninggal atau berpisah dengan suaminya melalu perceraian lantas seorang perempuan langsung berdandan dan bersolek setelahnya, hal ini dianggap kurang menjaga *muru'ah* seorang perempuan, terutama jika berhadapa dengan lawan jenis. Bahkan perempuan tersebut dianggap kurang etis pada lingkungan masyarakat yang telah menjadi sebuah tata nilai masyarakat bahwa bahwa jika seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, atau bercerai maka wajib melaksanakan masa berkabung jika tidak melakukannya, perempuan tersebut seketika beraktivitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya atau bahkan berlebihan maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syariat agama. Seolah wanita tersebut ingin segera mendapat perhatian laki-laki lain yang jelas hal ini akan berdampak fitnah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelaksanaan *iḥdād* selain merupakan bentuk ketaatan seseorang akan tetapi memberikan kemaslahatan bagi dirinya secara sosial dengan masyarakat.

Namun, pada masa dewasa ini terdapat sebuah problematika yang berhubungan dengan pelaksanaan konsep *iḥdād* ini, seperti seorang perempuan yang harus menafkahi diri dan keluarganya setelah suaminya meninggal, jika sang perempuan tersebut melaksanakan *iḥdād* secara sempurna dapat muncul *maḍarāt* yang lebih besar, seperti dipecat dari tempat kerjanya, sehingga orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut kehilangan pekerjaannya atau bahkan dia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya karena kewajiban menafkahi yang awalnya terdapat pada suaminya telah tiada. Dalam hal ini, seorang perempuan yang memiliki tuntutan dapat dikompromikan dengan cara melakukan *iḥdad* yang lebih mudah dalam pelaksanaannya. Kemudahan yang demikian sebenarnya sudah diberikan *signal* dalam sebuah hadis[28]

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ. وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ: حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

> Artinya: Muḥammad bin Ḥātim bin Maymūn menceritakan padaku bahwa menceritakan pada kami Yahyā bin Sa'īd dari Ibn Jurayj, menceritakan pada kami Muḥammad bin Rāfi', menceritakan pada kami Abd al-Razzāq menceritakan pada kami Ibnu Juraih, menceritakan padaku Hārūn bin 'Abdillāh, menceritakan Hajjāj bin Muḥammād, berkata; Ibn Juraij menceritakan padaku Abū Zubayr Sesungguhnya telah mendengar Jābir bin 'Abdillāh berkata; bibiku diceraikan, maka dia keluar (dalam kondisi ber*iḥdād*), untuk memeras kurma dan seorang laki-laki mendatanginya dan melarangnya kemudian bibiku bertanya kepada Rasulullah Saw. maka Rasulullah bersabda, keluarlah dan peras kurmamu, jikalau kamu memang jujur atau kamu melakukan kebaikan.

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemaslahatan diri dan keluarganya, diperbolehkan melaksanakan *iḥdad* sesuai dengan kadar dan kebutuhannya saja (dapat dipermudah). Namun tidak berarti

[28] Muslim bin al-Hujjāj bin Muslim al-Qushayriy al-Naysabūriy, *Ṣahīh Muslim* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2006), 554.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan nilai-nilai serta tujuan dari *iḥdad* tersebut, yakni untuk dapat menghindari diri dari fitnah dan dalam kondisi demikian, maka seorang perempuan yang melakukan kewajiban demi kemaslahatan dan masih dalam tanggungan masa *'iddah* serta *iḥdād* seharusnya tetap melaksanakan ketentuan sesuai yang dapat dilakukannya.

Hukum Islam dengan berbagai dimensi yang mengitarinya selama ini telah dinilai sebagai sesuatu yang *taken of granted*. Upaya untuk melakukan respons terhadap problematika ke-ummatan acap kali menuntut sebuah reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang hanya dipahami secara tekstual, jadi dengan menelusuri berbagai Hukum Islam yang memiliki relevansi dengan hak-hak perempuan, maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa Al-Quran secara universal tidaklah membuka kesenjangan sosial yang begitu lebar untuk menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang absolut untuk didikotomikan.

Kemudian terdapat perdebatan dalam pelaksanaan *iḥdād* bagi wanita karier yang mana hal ini adalah merupakan fenomena zaman, sehingga muncullah rasionalisasi konsep *'iddah* dan *iḥdād,* hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan implementasinya lebih khusus dalam hal *iḥdād* khususnya bagi wanita karier yang dituntut untuk bekerja apalagi sang wanita itu dengan bercerai atau ditinggal meninggal suaminya harus menopang kebutuhan ekonomi dirinya maupun keluarganya. Namun meski demikian, tidak seharusnya wanita karier tersebut dengan dalih kebutuhan dia melakukan hal-hal yang berlebihan atau cenderung melanggar seluruh ketentuan yang wajib dia lakukan pada masa *'iddah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *iḥdāḋ*.

Adapun analisis pelaksanaan *iḥdād* bagi wanita karier dapat terasi sebagai berikut: Pertama adalah aplikasi *iḥdād* bagi wanita karier yang harus berpenampilan menarik. Dalam kenyataannya ada wanita karier yang memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, baik dan menarik, sehingga ia dapat menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan kariernya. Wanita semacam ini, misalnya wanita yang menjadi pimpinan dalam perusahaan, wanita yang bertugas di bidang promosi dan pemasaran, wanita yang bertugas di kehumasan dan keprotokolan, atau wanita-wanita yang mengandalkan penampilan dalam kariernya seperti peragawati, penari dan penyanyi.

Ada pula wanita karier yang dalam usaha meningkatkan kariernya tidak perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian yang indah dan baik, seperti dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, konsultan, ilmuwan dan pekerja laboratorium. Bagi wanita semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang baik dengan perhiasan di tubuhnya atau tidak. Hal itu tidak akan mempengaruhi kariernya. Apabila wanita seperti tersebut di atas melakukan *iḥdād* karena ditinggal mati suaminya, maka pada prinsipnya wanita tersebut harus melaksanakan *iḥdād*, karena hal itu merupakan ketentuan agama. Bagaimanapun juga wanita tersebut harus berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan pakaian yang dilarang memakai selama masa *'iddah* kematian suaminya. Usaha tersebut harus ia lakukan secara maksimal, apalagi kalau yang dikejarnya penyanyi, peragawati atau sejenisnya. Namun demikian jika karier yang ditekuninya itu merupakan lahan tempat ia mencari nafkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga apabila ia melakukan *iḥdād* ia akan kehilangan mata pencahariannya, padahal ia tidak mempunyai orang yang dapat menopang kehidupannya bersama keluarganya. Lebih-lebih jika ia mempunyai anak peninggalan suaminya yang harus diberi makan, dan jika ia melakukan *iḥdād* maka kehidupan keluarganya akan terancam, dalam keadaan darurat semacam ini ia boleh memakai pakaian atau perhiasan. Tapi ia harus memakainya sekadar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya dan tidak boleh lebih dari itu.

Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang wajib melakukan *iḥdād*, namun dia tidak ber*iḥdād* serta dia tahu bahwa meninggalkan *iḥdād* adalah haram maka ia telah bermaksiat kepada Allah, artinya jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak jadi masalah, namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang yang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya. Jika ia sudah berusaha keras agar bisa ber *iḥdād* ternyata tidak bisa juga, maka ia harus pula melihat lebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat darurat atau belum. Yang dimaksud dengan darurat ialah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika dalam perkiraan atau penelitiannya ia termasuk kategori darurat, maka ia boleh tidak ber*iḥdād*. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apalagi kalau hanya sekedar gengsi, atau karier yang diperjuangkannya hanya sekedar untuk nama baik dan supaya disanjung dan dihormati orang, atau hanya untuk mencari tambahan kekayaan, maka bagaimana pun *iḥdād* tetap wajib bagi wanita itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, dalam mengembangkan dan meningkatkan karier, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, ada pula yang tidak. Wanita karier yang tidak berhubungan langsung dalam membina kariernya, misalnya penulis buku, novelis, peneliti di laboratorium, desainer, karikaturis, dan pelukis. Bagi wanita semacam ini, *iḥdād* tentu tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, ber*iḥdād* tidak akan menghancurkan kariernya. Sedangkan wanita karier yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, seperti dosen, dokter, peneliti lapangan, pengusaha, pengacara, penyanyi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain, jelas punya keterikatan dengan masalah *iḥdād,* apakah ia harus ber*iḥdād* atau boleh meninggalkan *iḥdād* demi kariernya. Dalam kasus ini ada beberapa catatan, antara lain: Jika wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karier dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka baginya wajib ber*iḥdād.* Namun jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam *iḥdād*, ia boleh meninggalkan *iḥdād* asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat sebagaimana dikemukakan terdahulu, tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan *iḥdād.*

Ketiga, apabila wanita karier dapat membina dan mengembangkan kariernya di tempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus tanpa keluar, baginya wajib *iḥdād.* Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal di rumah karena harus bekerja di luar rumah, dan jika kariernya akan hancur karena *iḥdād* dan mengancam kehidupan keluarganya atau kehidupan pribadinya sendiri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ia boleh meninggalkan *iḥdād*, tetapi jika tidak, ia tetap wajib ber*iḥdād*.

Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi *ijma'* ulama, *iḥdād* tidak bisa dianggap enteng. Karena itu aspek darurat yang memungkinkan wanita karier bisa meninggalkan *iḥdād* , haruslah betul-betul sampai pada kriteria darurat itu, bukan hanya sekedar kira-kira atau hajat semata. Jika seorang wanita meninggalkan *iḥdād* hanya karena kira-kira berbahaya atau hanya karena hajat tertentu, apalagi ambisi untuk kepentingan kariernya, ia berdosa. Hidup yang dijalaninya selama masa *'iddah* yang dilaluinya dengan meninggalkan *iḥdād* adalah hidup dalam kemaksiatan dan dosa.

Meski dalam hal *iḥdād* bagi wanita yang bercerai terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang kewajibannya, seperti *Jumhūr* ulama termasuk berpendapat, wanita yang ditalak tidak wajib *iḥdād*, tetapi sunah melakukannya. Alasannya karena suami telah menyakitinya dengan talak *ba'in,* maka dia tidak harus menampakkan kesedihan dan duka cita atas pernikahannya, baginya *iḥdād* adalah *mustaḥab* agar tidak terjadi kerusakan atau fitnah dengan berhias.[29] Kemudian dalam hal pendapat yang mewajibkan ber*iḥdād* bagi wanita yang telah ditalak adalah dominasi dari mazhab *shafi'iyyah* sebagaimana dijelaskan di dalam kitab al-Umm:[30] Imam al-Shafi'i mengatakan tentang hukum *iḥdād*: "Barang siapa yang diwajibkan kepadanya *'Iddah* maka wajib pula baginya *iḥdād* entah dia seorang Muslimah yang sudah dewasa maupun masih kecil dan merdeka, seorang *dzimmiy,* ataupun seorang budak perempuan yang Muslimah." Begitu juga pendapat dari golongan mazhab *Ḥanafiyah* yang menjelaskan bahwa

[29] 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Hanbaliy, *al-Mughniy...,* Juz. 11, 284.
[30] Muhammad bin Idris al-Shafi'ī, *Al-Umm,* Juz 6, Cet. 1 (Kairo: Dar al-Wafā', 2001), 588.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang ditalak *ba'in* maka wajib pula untuk melaksanakan *iḥdād*.[31] Sehingga perintah *iḥdād* tersebut menjadi wajib dilaksanakan bagi sang perempuan dengan mematuhi beberapa peraturan larangan yang melekat kepadanya, yakni keluar dari rumah, mengenakan baju yang mewah atau indah, berhias, mengenakan perhiasan, berwangi-wangian, menggunakan celak mata atau lebih sederhana adalah melakukan hal yang menyebabkan laki-laki lain tertarik kepada dirinya.

Bagaimanapun wanita yang ditalak baik talak *ba'in* maupun talak *raj'i* tentu akan mendapatkan guncangan batin yang cukup berat akibat talak tersebut meskipun perceraian itu memang dikehendakinya sendiri, kemudian kondisi sebagai seorang janda mungkin sekali mendatangkan godaan dan rayuan dari lelaki lain. Karena itu jika ia bersolek dan menghias diri sementara ia masih masih dalam masa *'iddah,* dikhawatirkan ia mudah terjerumus ke dalam jurang kehinaan. Dorongan hatinya yang sangat terpukul akibat diceraikan oleh suami bisa membuatnya nekat berbuat apa saja, apalagi jika wanita itu tidak memiliki keimanan yang kuat. Karena itu ber*iḥdād* akan lebih baik baginya karena ia terhindar dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Dengan *iḥdād* godaan dan rangsangan dari luar sedikit banyak akan dapat dibendung. Seperti yang terjadi pada masyarakat Martapura dikarenakan sang wanita yang sedang dalam masa *'iddah* tidak menjalankan konsep *iḥdād* dengan benar serta tidak menjaga secara sungguh-sungguh mengenai ketentuan-ketentuan yang seharusnya dilakukan bagi wanita yang ber*iḥdād* bahkan cenderung meremehkan dengan keluar rumah tanpa

[31] Sayyid Sābiq, *Fiqih Al-Sunnah,* Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 628.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hajat yang jelas seperti bekerja, mereka tidak menjaga agar tidak berhias maupun menggunakan wangi-wangian, bahkan sampai berdekatan atau menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan salah satunya telah ditemukan menikah pada masa *'iddah* yang belum selesai.

Meski terdapat pendapat yang menyatakan bahwa bagi wanita yang ditalak *raj'i* maka tidak wajib baginya untuk melakukan *iḥdād* dengan alasan yang dikemukakan bahwa wanita yang ditalak *raj'i* pada hakikatnya masih berstatus sebagai istri, karena itu ia malah seharusnya bersolek dan berhias diri sebaik mungkin agar suaminya mau kembali kepadanya. Namun tentu saja yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Jika wanita yang ditalak *raj'i* bersolek dan mempercantik diri untuk menarik lelaki lain, maka hal ini tidak dibenarkan selama ia berada dalam masa *'iddah,* karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali.

Dilihat dari peta keagamaan kedua masyarakat adalah mayoritas bermazhab *shafi'iyyah* di mana mazhab ini berpendapat bahwa seluruh wanita yang sedang menjelankan *'iddah* maka wajib bagi dirinya pula untuk mengerjakan *iḥdād* dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Apalagi jika melihat dampak pelanggaran praktek *iḥdād* terutama pada masyarakat Martapura yang berakibat datangnya ke*maḍarat*an, selain bergesernya nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dijalankan pada suatu komunitas tertentu yang telah berjalan secara turun temurun dan telah menjadi sebuah identitas diri, dengan pelanggaran itu pula dapat mengakibatkan perilaku-perilaku yang telah jelas hal itu bertentangan dengan syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id